



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ryan Septiawan Bin Yulisar Akhril
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 7 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Ciracas, Jl. Seminingrat 7 No. 33, RT 003/RW 008, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I Ryan Septiawan Bin Yulisar Akhril ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa I Ryan Septiawan Bin Yulisar Akhril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Suqron Raka Perdana Bin Lutfi Amroy
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Candi Girang Regency, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupater Lampung Selatan, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perawat

Terdakwa II Suqron Raka Perdana Bin Lutfi Amroy ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa II Suqron Raka Perdana Bin Lutfi Amroy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN BIN YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRON RAKA PERDANA BIN LUTFI AMROY bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau pemufakatan jahat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN BIN YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRON RAKA PERDANA BIN LUTFI AMROY masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah bong bekas pakai.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulanginya lagi, sehingga Para Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRAN RAKA PERDANA bin LUTFI AMROY** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di Pos Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau pemufakatan jahat”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL sedang mencari makan sendiri di daerah Kalianda tepatnya di seputaran Pemda Lampung Selatan, pada saat sedang memilih makanan Terdakwa I tidak sengaja bertemu tanpa janji dengan seseorang yang Terdakwa I panggil BANG NDON (DPO), kemudian menanyakan kepada BANG NDON (DPO) bisa berada di Kalianda dan dijawab oleh BANG NDON (DPO) sedang ada acara turing motor. Melihat BANG NDON (DPO) sedang sendiri, Terdakwa I mengobrol dengan BANG NDON (DPO) dan meminta Narkotika jenis Sabu kepada BANG NDON (DPO) dan ternyata Terdakwa I langsung diberikan oleh BANG NDON (DPO) secara cuma-cuma tanpa bayar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang Terdakwa I tidak diketahui beratnya. Setelah mendapatkan Sabu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II SUQRAN RAKA PERDANA bin LUTFI AMROY pergi ke kosan teman Terdakwa II yang bernama Saksi RESTU yang beralamat di depan SMA 1 Kalianda sekitar pukul 20.00 WIB. Sesampainya di kosan Saksi RESTU, Saksi RESTU sedang berada di kosan dan sempat bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun setelah itu Saksi RESTU pergi keluar untuk membeli galon dan makan malam, pada saat Saksi RESTU pergi, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Sabu tersebut secara bergiliran dan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Aipda Parlindungan dan Saksi Brigpol Rendy sedang melaksanakan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kla



piket di Pos Seaport Interdiction selama 24 jam, dari hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 08.00 WIB hingga hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 08.00 WIB. Tugas Saksi Aipda Parlindungan dan Saksi Brigpol Rendy pada saat itu adalah melakukan pemeriksaan kendaraan, barang bawaan penumpang, badan penumpang dan lain-lain yang melintasi Pos pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Aipda Parlindungan dan Brigpol Rendy memeriksa 2 (dua) orang yang merupakan Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRAN RAKA PERDANA bin LUTFI AMROY sedang melintasi Pos pemeriksaan menuju Terminal Bakauheni. Pada saat pemeriksaan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong bekas pakai didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL, kemudian oleh Saksi Aipda Parlindungan dan Saksi Brigpol Rendy melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II setelah itu barang bukti dan para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRAN RAKA PERDANA bin LUTFI AMROY** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di Pos Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman dengan percobaan atau pemufakatan jahat**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL sedang mencari makan sendiri di daerah Kalianda tepatnya di seputaran Pemda Lampung Selatan, pada saat sedang memilih makanan Terdakwa I



tidak sengaja bertemu tanpa janji dengan seseorang yang Terdakwa I panggil BANG NDON (DPO), kemudian menanyakan kepada BANG NDON (DPO) bisa berada di Kalianda dan dijawab oleh BANG NDON (DPO) sedang ada acara turing motor. Melihat BANG NDON (DPO) sedang sendiri, Terdakwa I mengobrol dengan BANG NDON (DPO) dan meminta Narkotika jenis Sabu kepada BANG NDON (DPO) dan ternyata Terdakwa I langsung diberikan oleh BANG NDON (DPO) secara cuma-cuma tanpa bayar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang Terdakwa I tidak diketahui beratnya. Setelah mendapatkan Sabu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II SUQRAN RAKA PERDANA bin LUTFI AMROY pergi ke kosan teman Terdakwa II yang bernama Saksi RESTU yang beralamat di depan SMA 1 Kalianda sekitar pukul 20.00 WIB. Sesampainya di kosan Saksi RESTU, Saksi RESTU sedang berada di kosan dan sempat bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun setelah itu Saksi RESTU pergi keluar untuk membeli galon dan makan malam, pada saat Saksi RESTU pergi, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Sabu tersebut secara bergiliran dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap sabu/bong yang dilakukan oleh para Terdakwa, kemudian sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dihembuskan seperti menghisap asap rokok, masing-masing Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Aipda Parlindungan dan Saksi Brigpol Rendy sedang melaksanakan piket di Pos Seaport Interdiction selama 24 jam, dari hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 08.00 WIB hingga hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 08.00 WIB. Tugas Saksi Aipda Parlindungan dan Saksi Brigpol Rendy pada saat itu adalah melakukan pemeriksaan kendaraan, barang bawaan penumpang, badan penumpang dan lain-lain yang melintasi Pos pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Aipda Parlindungan dan Brigpol Rendy memeriksa 2 (dua) orang yang merupakan Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRAN RAKA PERDANA bin LUTFI AMROY sedang melintasi Pos pemeriksaan menuju Terminal Bakauheni. Pada saat pemeriksaan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong bekas pakai didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin



YULISAR AKHRIL, kemudian oleh Saksi Aipda Parlindungan dan Saksi Brigpol Rendy melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengakui sempat mengkonsumsi barang tersebut, setelah itu barang bukti dan para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA PARLINDUNGAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Saksi Aipda Parlindungan dan Saksi Brigpol Rendy memeriksa 2 (dua) orang yang merupakan Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRAN RAKA PERDANA bin LUTFI AMROY yang sedang melintasi Pos Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan ternyata ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong bekas pakai didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL;

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut, Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 wib di Pos Seaport Interdiction tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan yaitu :
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah bong bekas pakai.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau.

- Bahwa semua barang bukti tersebut sudah diakui milik Para Terdakwa.



- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan pada saat penangkapan para terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang anak motor kenalan para terdakwa yang tidak diketahui identitasnya oleh para terdakwa, dan sabu tersebut diberikan oleh orang tersebut secara gratis.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pernah dipergunakan oleh para terdakwa.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas barang bukti sabu yang ditemukan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **BRIPKA DENI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Saksi Aipda Parlindungan dan Saksi Brigpol Rendy memeriksa 2 (dua) orang yang merupakan Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRAN RAKA PERDANA bin LUTFI AMROY yang sedang melintasi Pos Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan ternyata ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong bekas pakai didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL;

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut, Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 wib di Pos Seaport Interdiction tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu.

- 1 (satu) buah bong bekas pakai.

- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau.

- Bahwa semua barang bukti tersebut sudah diakui milik Para Terdakwa.



- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan pada saat penangkapan para terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang anak motor kenalan para terdakwa yang tidak diketahui identitasnya oleh para terdakwa, dan sabu tersebut diberikan oleh orang tersebut secara gratis.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pernah dipergunakan oleh para terdakwa.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas barang bukti sabu yang ditemukan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ryan Septiawan Bin Yulisar Akhril di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah diamankan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 wib di Pos Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. dan pada saat diamankan oleh Polisi terdakwa sedang bersama teman terdakwa yaitu Terdakwa II Suqron Raka Perdana Bin Lutfi Amroy pada saat terdakwa diamankan Polisi Terdakwa bersama teman terdakwa sedang berjalan kaki menuju pelabuhan Bakauheni.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu.

- 1 (satu) buah bong bekas pakai.

- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau.

- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama SUQRON RAKA PERDANA BIN LUTFI AMROY tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan barang bukti tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib di sebuah kosan milik teman terdakwa SUQRON RAKA PERDANA BIN LUTFI AMROY yang terdakwa tidak ketahui identitasnya, dan pada saat itu terdakwa menggunakan barang bukti tersebut bersama terdakwa SUQRON RAKA PERDANA BIN LUTFI AMROY;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Bang Ndon (dpo) adalah awalnya Terdakwa sedang mencari makan sendirian di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kla



daerah Kalianda tepatnya di seputaran Pemda Lampung Selatan, pada saat sedang memilih makanan Terdakwa bertemu tidak sengaja dengan Bang NDON (dpo). Pada saat bertemu tersebut Terdakwa menanyakan kepada Bang Ndon (dpo) kok bisa berada di Kalianda dan dijawab Bang Ndon (dpo) "sedang ada acara touring sepeda motor di Jambi"

- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa lihat Bang Ndon (dpo) sedang sendirian dan tidak ada rombongan sepeda motor lainnya dan katanya akan berkumpul disuatu tempat yang Terdakwa lupa nama tempatnya pada saat ngobrol tersebut Terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada Bang NDON (dpo) dan ternyata Terdakwa dikasih sabu oleh Bang Ndon sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang Terdakwa tidak ketahui beratnya.

- Bahwa Terdakwa diberi sabu oleh Bang Ndon (dpo) tersebut gratis alias cuma-cuma. Terdakwa bertemu Bang Ndon (dpo) tersebut murni bertemu tidak sengaja tidak ada janji sebelumnya dan tidak ada perantara dari orang lain untuk pertemuan tersebut. Setelah Terdakwa menerima sabu tersebut lalu sabu Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa. SUQRON RAKA PERDANA BIN LUTFI AMROY disebuah kosan milik temannya Terdakwa SUQRON RAKA PERDANA BIN LUTFI AMROY yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya namun Terdakwa masih ingat bahwa kosan tersebut berada di depan sekolah SMAN 1 Kalianda.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi dari teman Terdakwa yang bernama BANG NDON (DPO) secara gratis.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari BANG NDON (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib di seputaran Pemda Lamsel, dan yang mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu dari BANG NDON (DPO) adalah Terdakwa SUQRON RAKA yang Terdakwa ceritakan pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa SUQRON RAKA setelah Terdakwa menerima sabu tersebut.

- Bahwa Bang NDON (dpo) adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal pertama kali pada saat acara club motor di Anyer pada pertengahan tahun 2023 dan Terdakwa baru kali ini mendapatkan sabu dari Bang NDON (dpo) dan terdakwa tidak mengetahui alamat Bang NDON (DPO)



- Bahwa terdakwa bertemu BANG NDON (DPO) di Kalianda pada saat memberikan sabu kepada saudara sedang istirahat dalam perjalanan touring motor dan Terdakwa tidak sengaja ketemu di Kalianda.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II SUQRAN RAKA PERDANA bin LUTFI AMROY di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 wib di Pos Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, dan pada saat diamankan oleh Polisi Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Ryan Septiawan Bin Yulisar Akhril pada saat Terdakwa diamankan Polisi Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang berjalan kaki menuju pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah bong bekas pakai.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau.
- Terdakwa menerangkan bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama RYAN SEPTIAWAN BUN YULISAR AKHRIL
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan barang bukti tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib di sebuah kosan milik teman Terdakwa yang bernama RESTU yang beralamatkan depan SMA 1 Kalianda. Dan pada saat itu Terdakwa menggunakan barang bukti tersebut bersama Terdakwa. RYAN SEPTIAWAN BIN YULISAR AKHRIL. Sedangkan Terdakwa. RESTU pada saat kami tiba di Kosannya dia langsung keluar.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap sabu/bong yang dilakukan oleh Terdakwa sendir kemudian sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dihembuskan seperti menghisap asap rokok. Terdakwa dan teman Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran. Dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kla



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi dari Terdakwa. RYAN SEPTIAWAN, dan Terdakwa RYAN SEPTIAWAN mendapatkan sabu tersebut dari BANG NDON (DPO) secara gratis.
- Bahwa yang terdakwa ketahui informasi dari Terdakwa. RYAN SEPTIAWAN adalah Terdakwa RYAN SEPTIAWAN mendapatkan sabu dari BANG NDON (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui tempat dan waktunya.
- Bahwa Bang NDON (dpo) adalah teman dari Terdakwa RYAN SEPTIAWAN dan Terdakwa tidak mengenal Bang NDON (dpo).
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 08/10590.01/2024 tanggal 27 Februari 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto Total 0,14 gram (Nol Koma Empat Belas) gram dan setelah dilakukan penimbangan bersih menjadi berat netto Total 0,02 gram (nol koma nol dua) gram yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa Ryan Septiawan Bin Yulisar Akhril dan Suqron Raka Perdana Bin Lutfi Amroy;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL118FC/XII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah bong bekas pakai.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL sedang mencari makan sendiri di daerah Kalianda tepatnya di seputaran Pemda Lampung Selatan, pada saat sedang memilih makanan Terdakwa I tidak sengaja bertemu tanpa janji dengan seseorang yang Terdakwa I panggil BANG NDON (DPO), kemudian menanyakan kepada BANG NDON (DPO) bisa berada di Kalianda dan dijawab oleh BANG NDON (DPO) sedang ada acara turing motor. Melihat BANG NDON (DPO) sedang sendiri, Terdakwa I mengobrol dengan BANG NDON (DPO) dan meminta Narkotika jenis Sabu kepada BANG NDON (DPO) dan ternyata Terdakwa I langsung diberikan oleh BANG NDON (DPO) secara cuma-cuma tanpa bayar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang Terdakwa I tidak diketahui beratnya.
- Bahwa setelah mendapatkan Sabu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke kosan teman Terdakwa II yang bernama RESTU yang beralamat di depan SMA 1 Kalianda sekitar pukul 20.00 WIB. Sesampainya di kosan Saksi RESTU, Saksi RESTU sedang berada di kosan dan sempat bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun setelah itu Saksi RESTU pergi keluar untuk membeli galon dan makan malam, pada saat Saksi RESTU pergi, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Sabu tersebut secara bergiliran dan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Aipda Parlindungan dan Saksi Brigpol Rendy sedang melaksanakan piket di Pos Seaport Interdiction untuk melakukan pemeriksaan kendaraan, barang bawaan penumpang, badan penumpang, dan lain-lain yang melintasi Pos pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, dan sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Aipda Parlindungan dan Brigpol Rendy memeriksa 2 (dua) orang yang merupakan Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRAN RAKA

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kla



PERDANA bin LUTFI AMROY sedang melintasi Pos pemeriksaan menuju Terminal Bakauheni;

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong bekas pakai didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL, kemudian oleh Saksi Aipda Parlingungan dan Saksi Brigpol Rendy melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II setelah itu barang bukti dan Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 08/10590.01/2024 tanggal 27 Februari 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto Total 0,14 gram (Nol Koma Empat Belas) gram dan setelah dilakukan penimbangan bersih menjadi berat netto Total 0,02 gram (nol koma nol dua) gram yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa Ryan Septiawan Bin Yulisar Akhril dan Suqron Raka Perdana Bin Lutfi Amroy;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL118FC/XII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”**.
3. Unsur **“Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Terdakwa I atas nama RYAN SEPTIAWAN BIN YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II atas nama SUQRON RAKA PERDANA BIN LUTFI AMROY yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN BIN YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRON RAKA PERDANA BIN LUTFI AMROY dan karenanya tidak terdapat *“error in persona”* atau salah/keliru dalam mengadili seseorang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009). Oleh karena itu, dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta hukum bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL sedang mencari makan sendiri di daerah Kalianda tepatnya di seputaran Pemda Lampung Selatan, pada saat sedang memilih makanan Terdakwa I tidak sengaja bertemu tanpa janji dengan seseorang yang Terdakwa I panggil BANG NDON (DPO), kemudian menanyakan kepada BANG NDON (DPO) bisa berada di Kalianda dan dijawab oleh BANG NDON (DPO) sedang ada acara turing motor. Melihat BANG NDON (DPO) sedang sendiri, Terdakwa I mengobrol dengan BANG NDON (DPO) dan meminta Narkotika jenis Sabu kepada BANG NDON (DPO) dan ternyata Terdakwa I langsung diberikan oleh BANG NDON (DPO) secara cuma-cuma tanpa bayar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang Terdakwa I tidak diketahui beratnya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Sabu tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke kosan teman Terdakwa II yang bernama RESTU yang beralamat di depan SMA 1 Kalianda sekitar pukul 20.00 WIB. Sesampainya di kosan Saksi RESTU, Saksi RESTU sedang berada di kosan dan sempat bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun setelah itu Saksi RESTU pergi keluar untuk membeli galon dan makan malam, pada saat Saksi RESTU pergi, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Sabu tersebut secara bergiliran dan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Aipda Parlindungan dan Saksi Brigpol Rendy sedang melaksanakan piket di Pos Seaport Interdiction untuk melakukan pemeriksaan kendaraan, barang bawaan penumpang, badan penumpang, dan lain-lain yang melintasi Pos pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, dan sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Aipda Parlindungan dan Brigpol Rendy memeriksa 2 (dua) orang yang merupakan Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRAN RAKA PERDANA bin LUTFI AMROY sedang melintasi Pos pemeriksaan menuju Terminal Bakauheni;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tersebut ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong bekas pakai



didalam 1 (satu) buah tas kecil warna hijau yang sedang dikenakan oleh Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN bin YULISAR AKHRIL, kemudian oleh Saksi Aipda Parlindungan dan Saksi Brigpol Rendy melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II setelah itu barang bukti dan Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 08/10590.01/2024 tanggal 27 Februari 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto Total 0,14 gram (Nol Koma Empat Belas) gram dan setelah dilakukan penimbangan bersih menjadi berat netto Total 0,02 gram (nol koma nol dua) gram yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa Ryan Septiawan Bin Yulisar Akhril dan Suqron Raka Perdana Bin Lutfi Amroy, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL118FC/XII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga memperhatikan barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu yang berdasarkan hasil penimbangan diketahui memiliki berat bruto Total 0,14 gram (Nol Koma Empat Belas) gram dan setelah dilakukan penimbangan bersih menjadi berat netto Total 0,02 gram (nol koma nol dua) gram, yang mana jumlah tersebut menurut Majelis Hakim termasuk relatif kecil yang sekaligus menunjukkan bahwa jumlah yang sangat kecil tersebut hanya diperuntukkan untuk digunakan sendiri dan masih dalam konteks penyalahgunaan narkotika, apalagi barang bukti lain yang ditemukan adalah barang bukti dalam konteks penyalahgunaan narkotika, yaitu alat untuk penyalahgunaan narkotika berupa 1 (satu) buah bong bekas pakai, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa masih termasuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri, sehingga unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya pada alternatif kedua mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut “UU Narkotika”) yang dijumpukan atau dihubungkan dengan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, sehingga Majelis Hakim perlu mencermati mengenai penerapan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut yang dikaitkan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun rumusan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara lengkap adalah sebagai berikut:

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa mencermati rumusan lengkap Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika diatas, ternyata rumusan pasal tersebut telah menyebutkan



secara rinci pasal-pasal mana sebagai delik utamanya yang dimaksudkan atau yang diperuntukkan dalam pengenaan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, dan ternyata Pasal 127 UU Narkotika tidak termasuk diantara pasal-pasal yang dimaksudkan dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut tidak secara serta merta dapat diterapkan pada atau dihubungkan dengan semua pasal-pasal yang menjadi delik utama dari tindak pidana narkotika, melainkan telah diatur secara terbatas sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam rumusan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, meskipun dalam fakta persidangan telah terbukti Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri secara bersama-sama, tetapi Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika ini secara formil tidak dapat diterapkan atau dalam hal ini tidak dapat dijumpakan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim memandang penerapan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut adalah sebagai pelengkap dari delik / pasal utama yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dimana delik / pasal utama yang didakwakan kepada Para Terdakwa pada dakwaan alternatif kedua ini adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika yang sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti sehingga telah terpenuhi unsur-unsurnya pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tidak dapat diterapkannya Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ini tidak secara serta merta menghapus perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terbukti diatas dan tidak pula membuat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika sebagai delik / pasal utama yang didakwakan kepada Para Terdakwa menjadi tidak terbukti, sehingga Para Terdakwa dinyatakan tetap terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa terbukti Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sebagaimana pertimbangan di atas yang diantaranya Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah barang bukti jenis sabu yang ditemukan berdasarkan fakta persidangan menurut Majelis Hakim termasuk relatif sangat kecil yang diperuntukkan hanya untuk digunakan diri sendiri, dan barang bukti lainnya yang ditemukan juga adalah alat untuk penyalahgunaan narkotika berupa 1 (satu) buah bong bekas pakai, sehingga seluruh barang bukti yang ditemukan adalah masih dalam konteks penyalahgunaan narkotika, dan karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa masih termasuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Para Terdakwa telah



dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui tidak cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa memenuhi kriteria baik sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 127 ayat (3) Jo. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena tidak cukup bukti untuk mengqualifikasikan Para Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka dalam hal ini Para Terdakwa tidak cukup dasar untuk dijatuhkan putusan berupa *treatment* rehabilitasi melainkan perlu dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kla



- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah bong bekas pakai.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hijau.

oleh karena Narkotika Golongan I jenis sabu dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan barang bukti lainnya tersebut adalah yang digunakan saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya atau setidaknya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan, bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan, mengakui kesalahannya, dan berjanji akan tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN BIN YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRON RAKA PERDANA BIN LUTFI AMROY masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RYAN SEPTIAWAN BIN YULISAR AKHRIL dan Terdakwa II SUQRON RAKA PERDANA BIN LUTFI AMROY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Febriyan Abiyoga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)